

## PEMKOT PEKALONGAN TERIMA ASET PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) 5 PERUMAHAN



**Sumber Gambar:**

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/3e98df5df595816633a80ab2416d15c8.jpg>

### **Isi Berita:**

PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 5 perumahan yang ada di Kota Pekalongan dari pihak pengembang, Rabu, 20 Desember 2023.

Kelima perumahan yang aset PSU-nya diserahkan tersebut yakni Perumahan Griya Seruni Asri 1 Klego, Griya Seruni Asri 2, Griya Taman Sari, Griya Makmur Sentosa, dan Griya Kuripan Permai.

Penandatanganan serah terima PSU Perumahan dari pihak pengembang (developer) ke Pemkot Pekalongan ini dilaksanakan di Ruang Jawa Hokokai Setda Kota Pekalongan.

Dengan diterimanya aset PSU dari 5 perumahan, maka sampat saat ini sudah ada 48 perumahan yang aset PSU-nya diserahkan ke Pemkot Pekalongan, dari total 92 perumahan yang ada di kota batik.

Sedangkan sisanya yang aset PSU 42 perumahan belum diserahterimakan.

Wali Kota Pekalongan H Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan dengan telah diberikannya aset PSU, maka ke depannya proses pemeliharaan, pengembangan, ataupun pengelolannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama masyarakat.

"Sebenarnya ini menguntungkan pengembang dan penghuni perumahan, karena aset PSU sudah diserahkan ke Pemkot. Maka jalan, taman dan sebagainya bisa dibangun menggunakan APBD," kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota Afzan.

Wali kota mengapresiasi kepada para pengembang yang telah menyerahkan aset PSU berupa fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos) tersebut ke Pemkot Pekalongan.

Menurutnya, hal itu juga merupakan pemenuhan kewajiban dari pengembang, setelah mereka memenuhi persyaratan teknis.

Penyerahan aset dari pengembang ini bertujuan untuk menjamin pemeliharaan dan pengelolaan PSU yang selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat.

"Alhamdulillah kami dari Pemkot Pekalongan melaksanakan amanah Undang-Undang dan arahan dari KPK, bahwa perumahan dan para pengembang di Kota Pekalongan harus menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya sebesar 30 persen untuk diserahkan sebagai aset Pemkot Pekalongan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Andrianto menjelaskan, untuk tahun 2023 ini, Pemkot Pekalongan melalui Dinperkim setempat melaksanakan serah terima PSU sebanyak 5 perumahan dari total 92 perumahan yang ada di Kota Pekalongan.

Secara keseluruhan, hingga saat ini sudah ada 48 perumahan yang telah menyerahkan PSU kepada Pemkot Pekalongan.

Sedangkan sisanya yang PSU 44 perumahan, diharapkan akan bisa diserahterimakan di tahun-tahun mendatang.

"Jadi, kami masih punya PR lagi 44 perumahan yang belum diserahterimakan PSU nya dan harapannya di tahun-tahun mendatang bisa segera diserahterimakan PSU nya kepada Pemkot Pekalongan," ungkap Andrianto.

Andrianto memaparkan bahwa PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) perumahan terdiri dari jalan, saluran, fasilitas ibadah (mushola/masjid), sarana pendidikan, ruang terbuka (taman). Serah terima PSU ini dilakukan untuk pemeliharaan ke depannya. Mengingat, biasanya jika perumahan sudah laku semua, maka tanggung jawab pengembang kepada penghuni perumahan ini sudah lepas.

Sementara, masyarakat selaku penghuni perumahan tersebut membutuhkan infrastruktur PSU-nya terpelihara dengan baik.

"Ini yang menjadi kendala. Tatkala PSU perumahan tidak diserahkan, maka Pemkot akan kesulitan melakukan pemeliharaan, karena kepemilikan asetnya masih milik pengembang. Sementara, jika Pemkot ingin melakukan perbaikan tidak diperbolehkan," jelasnya.

"Sehingga, supaya hal ini berjalan dengan baik, asetnya harus diserahkan ke Pemkot untuk memelihara PSU nya tersebut," katanya.

"Dengan adanya serah terima PSU ini artinya sudah sah asetnya milik Pemkot dan untuk pemeliharaan selanjutnya bisa lebih tertib administrasi," imbuh Andrianto. (way)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/48227/pemkot-pekalongan-terima-aset-psu-5-perumahan>, "Pemkot Pekalongan Terima Aset PSU 5 Perumahan", tanggal 20 Desember 2023.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/serah-terima-psu-perumahan-mas-aaf-apresiasi-para-pengembang.html>, "Serah Terima PSU Perumahan, Mas Aaf Apresiasi Para Pengembang", tanggal 20 Desember 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 5 perumahan yang ada di Kota Pekalongan dari pihak pengembang, Rabu, 20 Desember 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”<sup>1</sup>.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)